



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.M. Noer Atmadibrata No.05 Jambi Telp. (0741) 62455 Fax. (0741) 62455

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 22.A/DPMPTSP-7/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya akselerasi reformasi birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi utamanya mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani maka perlu langkah kongkrit dengan memulai pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
 - c. bahwa penunjukkan berdasarkan kapabilitas dan kompetensi, sehingga tim bekerja efektif dan efisien mewujudkan Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN.....


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
 - c. Membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;
 - d. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Februari 2019

KEPALA DINAS,


IMRON ROSYADI. S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710510 199703 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan).
- 2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI JAMBI
NOMOR : 22.A/DPMPTSP-7/II/2019
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	JABATAN
1	Pengarah	Imron Rosyadi. S.Sos, M.si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
2	Penanggung Jawab	Drs.H.Ahmad Dumiaty,M.Si	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
Kelompok Kerja Manajemen Perubahan			
1	Ketua	Sri Kusumawati, SP,M.Si	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	Sekretaris	R.Indra Saputra ,S.IP	Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal
3	Anggota	Nurhikmah, SE	Kasubbag Program dan Keuangan
		Herwan Herpendi,SE,ME	Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana			
1	Ketua	Dedy Machdriyanto,SH,MH	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
2	Sekretaris	Desi Susanti,SE	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B 2
3	Anggota	Nurhikmah, SE	Kasubbag Program dan Keuangan
		Atika SE	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia			
1	Ketua	Ir.H.Abdurrahman Sayuti ,M.Si	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
2	Sekretaris	Afdal Mayoni,SE	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A 1
3	Anggota	RD. Aman Mulyadi, SE	Kasubbag Umum & Kepegawaian
		Nurhikmah, SE	Kasubbag Program dan Keuangan
Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja			
1	Ketua	Katamso, SA, SE, ME	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
2	Sekretaris	Abdul Mutholib,SE	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
3	Anggota	Affandi,SE	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B 1
		RD. Aman Mulyadi, SE	Kasubbag Umum & Kepegawaian

Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan			
1	Ketua	Maryani,SE	Kepala Bidang Pengendalian dan pelaksanaan dan informasi penanaman modal
2	Sekretaris	Miftahul Jannah,SP,ME	Kepala Seksi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
3	Anggota	Kemas Mubarrak S.STP,MM	Kepala Seksi Pengaduan, Informasi dan Peningkatan Layanan
		Dwi Nastiti Arumsari, S.Ip	Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	Ketua	Drs. Irfajri	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
2	Sekretaris	Kemas Mubarrak S.STP,MM	Kepala Seksi Pengaduan, Informasi dan Peningkatan Layanan
3	Anggota	Riza Martini,SE	Kepala Seksi Kebijakan, Advokasi dan Pelaporan Layanan
		Haris Prasetya,SE,MBA	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A 2

KEPALA DINAS,


IMRON ROSYADI. S.Sos, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19710510 199703 1 008